

Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan Dini di Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto

Abdul Rahman

Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam tentang strategi kehidupan keluarga para pelaku pernikahan dini di Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara mendalam kepada para pelaku pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi menjalankan fungsi keluarga pada pelaku perkawinan usia dini dalam pembagian peran dalam keluarga pada pelaku perkawinan usia dini. Pasangan perkawinan usia dini berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak. Para pelaku pernikahan dini merasakan dampak negatif dan dampak positif atas perilaku mereka. Dari sisi negatif mereka merasa minder di tengah pergaulan masyarakat. Namun secara perlahan, perasaan tersebut mulai pupus karena adanya adapun implikasi sosial yang muncul bagi pelaku perkawinan usia dini secara positif yaitu pelaku lebih kepemilikan rasa tanggung jawab yang tinggi dan lebih berfikir dewasa dalam kehidupan. Status mereka sebagai Orangtua harus diikuti dengan tindakan positif, terutama dalam mencari nafkah demi keberlanjutan kehidupan keluarga mereka..

Kata Kunci: Implikasi sosial, Keluarga, Pernikahan dini

Abstract—This research aims to elaborate in depth on the family life strategies of early marriage perpetrators in Sapanang Village, Jeneponto Regency. The type of research used is qualitative description. Data was collected by conducting in-depth observations and interviews with perpetrators of early marriage. The results of the research show that the strategy for carrying out family functions among perpetrators of early marriage is the division of roles in the family among perpetrators of early marriage. Early marriage couples share roles in three areas, namely decision making, managing family finances and raising children. Those involved in early marriage feel both negative and positive impacts on their behavior. From the negative side, they feel inferior in society. However, slowly, these feelings began to disappear because of the positive social implications that emerged for perpetrators of early marriage, namely that perpetrators had a greater sense of responsibility and thought more maturely in life. Their status as parents must be followed by positive actions, especially in earning a living for the continuity of their family life.

Keywords: Early marriage, Family, Social implications

1. PENDAHULUAN

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*metaphoric*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita [1]. Pernikahan juga sesuatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak berkembang biak bagi kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-cita [2]. Adapun maksud dari pernyataan tersebut menekankan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu saja menurut kehendak hati, akan tetapi itu harus berlangsung seumur hidup.

Perkawinan dalam istilah agama Islam yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT [3]. Secara historis dan lintas budaya, perkawinan mempunyai banyak bentuk. Para ahli antropologi khususnya telah mencurahkan banyak energi untuk menspesifikkan bentuk-bentuk ini dan menganalisis berbagai karakteristik ekonomi sosial dan agama yang menghasilkan aneka perkawinan [4].

Perkawinan dalam pengertian hukum adat yaitu perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri) melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan tersebut [5]. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan. Mengenai tujuannya menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan maka penekanan dari tujuan perkawinan pun disesuaikan adat patrilineal [6]. Perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sebaliknya pada masyarakat matrilineal perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu.

Dalam agama Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih hidup bahagia. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-qur'an dan As Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan. Pada sisi kesehatan penting untuk diketahui

bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak [7]. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun [8].

Dipandang dari sisi kebudayaan maka pernikahan merupakan tatanan kehidupan yang mengatur kelakuan manusia [9]. Selain itu pernikahan juga mengatur hak dan kewajiban serta perlindungannya terhadap hasil-hasil pernikahan yaitu anak-anak, kebutuhan seks (biologis), rasa aman (psikologis) serta kebutuhan sosial ekonomi dan lain-lain. Namun pada masyarakat Bugis, pernikahan bukan saja merupakan pertemuan dua insan laki-laki dan perempuan namun merupakan juga pertautan antara dua keluarga besar. Ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam pernikahan anak-anaknya. Oleh karena itu, "pilihlah pasangan hidup, bukanlah urusan pribadi namun adalah urusan keluarga dan kerabat". Dengan fungsi ini maka pernikahan haruslah diselenggarakan secara normatif menurut agama dan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat dan harus diselenggarakan secara sungguh-sungguh dalam upacara pernikahan.

Dalam kehidupan keseharian kita, sebuah realita yang kerap kali hadir di tengah lingkungan masyarakat yaitu pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur masih saja terjadi. Ada sejumlah alasan yang melatari. Paling banyak karena alasan ekonomi dan keluar dari kemiskinan. Terakhir, terjadi pernikahan dini antara anak lelaki lulusan Sekolah Dasar (SD) berinisial RK yang masih berusia 13 tahun dengan seorang siswi SMK berinisial MA yang berusia 4 tahun di atasnya. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, angka perkawinan anak di atas 10 persen merata tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Sementara, sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Jika diakumulasi, 67 persen wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak. Tiga provinsi yang memiliki persentase pernikahan anak tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung [10]. Angkanya di atas 37 persen. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan [11]. Berdasarkan analisa data perkawinan usia anak di Indonesia hasil kerja sama BPS dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), ada berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak [12].

Perkawinan dini (dibawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan antara lain aturan yang memberikan keringanan (dispensasi) [13].

Perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun [14]. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis seseorang matang bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25-30 tahun bagi laki-laki [15]. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah yaitu matang sebelum waktunya. Dua kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri selama ini dianggap sakral oleh agama.

Ditinjau dari segi gender, yang paling umum mengalami pernikahan dini adalah anak perempuan. Orang tua selalu menganggap bahwa anak perempuan akan mengurangi beban jika dinikahkan secepatnya. Menikah di usia dini merupakan hal yang sangat dihindari oleh remaja-remaja saat ini, bukan hanya karena faktor belum mapan, tetapi juga karena dua orang yang belum siap menghadapi hal-hal yang kemudian menjadi bumerang dalam rumah tangga mereka dan berujung pada konflik yang akan semakin merusak mental mereka. Meskipun demikian bahwa pernikahan dini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap para pelakunya, namun masih ada saja kejadian pernikahan dini di berbagai tempat di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat di Kota Padangsidimpuan yang mana sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 66 pelaku pernikahan dini [16]. Demikian pula yang terjadi di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung dijumpai adanya pernikahan dini sebanyak 67 kasus [17], sementara di Desa Pace, Kabupaten Jember fenomena pernikahan dini marak terjadi, di mana desa ini menempati urutan kedua sekecamatan Silo dalam hal pernikahan dini [18]. Ketiga artikel tersebut menerangkana secara cermat mengenai sebab-sebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, perjodohan, keinginan pribadi, dan hamil sebelum menikah. Hal yang terlupakan dalam penelitian tersebut adalah kondisi kehidupan pasangan pelaku pernikahan dini. Atas dasar itu, maka menjadi hal menarik untuk menelusuri secara mendalam mengenai kehidupan keluarga pelaku pernikahan dini di Desa Sapanang, Kabupaten Jeneponto.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sebuah peristiwa kemanusiaan yang disebabkan oleh individu [19]. Data dikumpulkan dengan teknik melakukan pengamatan di lapangan dan wawancara mendalam. Hal ini penting sebab penelitian kualitatif menekankan pengungkapan realitas berdasarkan pengalaman dan pemahaman dari para informan [20]. Peneliti datang ke Desa Sapanang, bertemu terlebih dahulu dengan pemerintah desa untuk mendapatkan informasi umum mengenai pernikahan dini. Selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam dengan para pelaku pernikahan dini untuk mendapatkan informasi mengenai kehidupan keseharian mereka. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara direduksi, yaitu pemilahan dan pemilihan data berdasarkan kepentingan permasalahan riset. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosial humaniora. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan cara membaca kembali catatan penelitian, sekaligus mengkonfirmasi dengan pihak terkait agar diperoleh kesimpulan yang akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Menjalani Kehidupan Dalam Keluarga

Dari hasil penelitian, cara menjalankan fungsi-fungsi keluarga dalam rumah tangga masing-masing pelaku perkawinan usia dini mengambil peran, yaitu:

3.1.1 Dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga lain dalam mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain. Dari hasil wawancara peneliti terhadap salah satu pelaku perkawinan usia dini, Riska mengatakan bahwa:

Ketika ada sesuatu yang dibicarakan atau yang mau diputuskan itu biasanya minta persetujuan dari suami saya, karena saya sebagai istri tidak bisa langsung memutuskan begitu saja”(Wawancara, 25 Oktober 2024).

Dan hal yang sama diungkapkan oleh puspitarsi sebagai pelaku perkawinan usia dini mengatakan bahwa:

Saya dan suami biasanya mendiskusikan terlebih dahulu, misalkan ada masalah dalam rumah tangga atau ada sesuatu yang penting. Dan dimana dari hasil diskusi kami menemukan jalan keluarnya disitu suami sayamengambil keputusan.”(Wawancara, 25 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara tersebut Nampak suami lebih banyak dalam mengambil keputusan dibandingkan istri. Meskipun istri dilibatkan namun penentu dalam mengambil keputusan adalah pihak suami. Pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan cara mengajak istri maupun dengan anggota keluarga lain berunding mengenai suatu pilihan atau untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang disepakati semua anggota keluarga. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain dan memberikan kesempatan kepada istri untuk mengemukakan pendapatnya.

Dalam pengambilan keputusan pada pasutri Jawa ditemukan bahwa ada istri yang bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan yang telah diambil oleh suami walaupun beberapa informan memiliki pendidikan yang setara dengan suami dan memiliki pekerjaan di sektor publik, sementara responden lainnya yang mengaku selalu berinisiatif untuk mengajak *taren* (meminta pendapat) dan berunding dengan suami untuk memutuskan suatu hal serta mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa istri tidak hanya selalu patuh terhadap keputusan yang dibuat suami secara mutlak, melainkan istri mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, bahkan diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri dengan kesepakatan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa suami telah memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga dengan diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan berbincang tentang hal-hal yang ringan.

3.1.2 Dalam pengelolaan keuangan keluarga

Sumber utama keuangan keluarga secara umum diperoleh dari penghasilan suami. Namun adapun istri yang mendapatkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku perkawinan usia, Idawati mengatakan:

Dari penghasilan keluarga itu suami saya yang mencari nafkah. Dan adapun tambahan keuangan dari saya dari hasil usaha kecil-kecilan saja. Penghasilan keluarga itu dari suami saya dari hasil gaji buruh pabrik. Walaupun gajinya tidak terlalu banyak, itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga (Wawancara, 25 Oktober 2024).

Hasil wawancara peneliti yang disampaikan oleh Riska, mengatakan:

Sumber penghasilan keluarga kami itu dari suami saya bekerja dan ada juga tambahan dari hasil jual-jualan online yang saya kelola sendiri. Sedikit banyaknya penghasilan yang kami dapat saya tetap bersyukur.”(Wawancara, 25 Oktober 2024).

Dari kutipan wawancara di atas, Tampak bahwa sumber keuangan atau penghasilan keluarga yang pokok berasal dari suami, sementara penghasilan istri menjadi tambahan saja. Seluruh penghasilan keluarga, baik dari suami maupun istri, selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh istri. Para suami menyatakan bahwa penghasilan mereka diserahkan pada istri untuk diatur guna memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan suami dalam pengelolaan keuangan keluarga sebatas pada memberikan saran-saran apabila mengetahui istri bertindak boros dalam menggunakan dana keluarga.

Dalam pengelolaan keuangan suami berperan sebagai pencari nafkah tunggal, namun terdapat beberapa keluarga yang mendapatkan tambahan ekonomi dari penghasilan istri yang bekerja di kantor maupun menjalankan usaha di rumah. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Hamzani (2010) bahwa saat ini tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur. Perempuan bekerja pada sektor ekonomi dan dapat menambah penghasilan keluarga seperti banyaknya kaum perempuan yang bekerja di kantor, di pabrik-pabrik, dan berjualan di pasar.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perempuan telah memiliki kemandirian untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di sektor publik dan melakukan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran dan sikap perempuan saat ini lebih egaliter yaitu dengan memiliki peran secara bersamaan pada sektor ekonomi dengan bekerja di wilayah publik dan masih bertanggung jawab pada sektor domestik atau sering dikenal dengan konsep peran ganda bagi perempuan.

Ketika melakukan pengelolaan keuangan, suami menyerahkan penghasilan kepada istri dan memberikan saran maupun pertimbangan kepada istri dalam melakukan pengelolaan. Istri mengelola keuangan keluarga dengan membuat perencanaan dengan memisah-misahkan penghasilan sesuai dengan kebutuhan yang dipenuhi. Kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain serta sebagai uang simpanan atau tabungan. Kebutuhan pokok meliputi belanja bahan makanan, biaya listrik, telepon, serta biaya pendidikan anak dan kebutuhan lain meliputi membeli alat elektronik, perlengkapan rumah dan dana kemasyarakatan seperti sumbangan.

3.1.3 Dalam pengasuhan anak

Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri dengan bekerja sama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan bergantian mengawasi anak, memberikan nasihat, saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak. Dari hasil wawancara peneliti yang disampaikan oleh pelaku perkawinan usia dini Riska mengatakan:

Dalam pengasuhan anak kami berdua yang lakukan, walaupun lebih banyak ke saya karena suami setiap hari pergi bekerja. Dan saya mengajarkan anak saya betapa pentingnya pendidikan karena dan mengatur pola pergaulannya nanti ketika dia beranjak dewasa karena tidak mau dia mendapatkan nasib seperti saya.”(Wawancara, 25 Oktober 2024).

Hal sama yang disampaikan oleh Idawati:

Kalau dalam pengasuhan anak saya dan suami, walaupun setiap hari saya mengasuh dan menjaga anak karena suami saya sibuk bekerja kalau sing hari, paling suami saya mengasuh anaknya pas dia pulang bekerja.”(Wawancara, 28 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku perkawinan usia dini, dimana dalam pengasuhan anak diambil oleh kedua orang tua, walaupun istri yang banyak mengambil peran karena suami mereka setiap hari pergi bekerja. Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri dengan bekerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan bergantian untuk mengawasi anak dan memberikan nasihat, saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pandangan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab seorang ibu karena ibu lebih banyak memiliki waktu untuk mengawasi dan mendidik anak daripada suami yang cenderung lebih banyak bekerja di luar rumah. Namun di sisi lain suami juga turut berperan dalam pengasuhan anak dengan memberikan nasihat pada anak, mendampingi anak ketika di rumah, dan menghabiskan waktu dengan anak sepulang kantor dan bekerjasama dengan istri dengan saling memberikan masukan dalam mendidik anak. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran mengenai peran ayah dan ibu dalam perkembangan anak dengan adanya keterlibatan suami dalam melakukan pengasuhan anak

3.2 Implikasi Pernikahan Usia Dini

Dampak sosial adanya perkawinan usia dini ini membawa pengaruh dan mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial untuk para pelaku perkawinan usia dini dan juga membawa dampak kepada masyarakat. Dalam hal perkawinan kematangan dalam berpikir dan tingkat kedewasaan saat mengambil tindakan dalam sebuah permasalahan menjadi sangat penting, Apalagi jika usia

yang seharusnya berada pada tahap pertumbuhan dan usia sekolah tiba-tiba dipaksa oleh keadaan untuk menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga sekaligus menjadi seorang orang tua untuk anaknya. Perkawinan usia dini atau biasa kita kenal dengan perkawinan anak dibawah umur tentu banyak memberikan dampak yang akan dirasakan langsung baik oleh pelaku, keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

Salah satu dampak sosial yang paling banyak dialami oleh pelaku perkawinan usia dini yaitu lebih menutup diri dari lingkungan masyarakat sesuai dengan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini. Yaitu masalah pergaulan yang salah yang mengakibatkan beberapa pelaku yang menikah pada usia dini dengan faktor *Marriage by Accident* (hamil diluar nikah). Dan hal tersebut yang membuat para pelaku dari perkawinan usia dini yang menikah dengan alasan malu untuk keluar dari rumah dengan kondisi yang dia alami, dan alasannya lainnya juga yaitu para pelaku perkawinan dini yang menjadi buah bibir di dalam masyarakat, karena dianggap sebagai pengaruh buruk terutama masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak yang masih dalam tahap remaja dan sebagian juga dari orang tua melarang anaknya untuk bergaul dengan para pelaku perkawinan dini dengan faktor hamil diluar nikah karena takut anaknya akan bernasib sama. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang dirasakan oleh salah satu pelaku perkawinan usia dini, Riska yang mengatakan bahwa:

Waktu orang-orang mengetahui saya menikah karena alasan saya hamil membuat keluarga saya sangat malu dan saya sangat merasa tertekan karena menjadi buah bibir di kampung dan dan hal itu itu pun membuat saya berdiam diri dirumah dan tidak berani keluar rumah apalagi sampai bertemu dengan orang-orang di kampung saya”(Wawancara, 28 Oktober 2024).

Hal sama di ungkapkan oleh Puspitasari salah satu pelaku perkawinan usia dini yang mengatakan :

Sebelum saya menikah, saya menjadi buah bibir di masyarakat dikarenakan kondisi saya yang sudah hamil dan masih berstatus anak sekolah dan hak tersebut yang membuat keluarga saya malu dan memberhentikan saya dari sekolah dan menikahkan saya dengan pacar saya yang telah menghamili saya”(Wawancara, 28 Oktober 2024).

Dari penjelasan informan Riska dan Puspitasari hal serupa juga dirasakan oleh pelaku perkawinan usia dini yang menjadi informan pada penelitian ini mereka memberikan pendapat tentang mereka cenderung lebih menutup diri dari lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi yang introvert. Penjelasan informan di atas memberikan gambaran akan dampak yang timbul pada anak yang melakukan perkawinan dini terutama yang menikah dikarenakan hamil di luar nikah dan membuat para informan lebih menutup diri dari lingkungan masyarakat di sekitar pelaku.

Adapun yang menjadi dampak juga dari adanya perkawinan dini yang terjadi di Desa Sapanang yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh peneliti di Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini Desa Sapanang yaitu rendahnya kesadaran terhadap pendidikan dan juga beberapa dari informan yang memberi tanggapan dengan alasan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan hasil dari wawancara dengan beberapa pelaku perkawinan usia dini, seperti yang disampaikan oleh Kiki yang mengatakan:

Sebenarnya saya masih sangat ingin melanjutkan sekolah waktu itu tetapi orang tua yang sudah membuat keputusan untuk menikahkan saya, dan orang tua mengatakan bahwa jika saya dinikahkan saya tidak akan membuat masalah lagi dan tidak menjadi lagi bahan pembicaraan di masyarakat desa”(Wawancara, 28 Mei 2022).

Hal diatas menjelaskan bahwa pola pergaulan juga yang orang tua mengambil pilihan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihan keluarga agar anaknya terhindar dari pergaulan yang salah yang dapat menjerumuskannya ke hal-hal yang tidak diinginkan. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pelaku perkawinan usia dini yang disampaikan oleh Karmila yang mengatakan:

“Masalah sekolah masih sekarang masih terus saya pikirkan bagaimana untuk melanjutkannya dan disamping itu saya harus menjaga anak dan mengurus suami. Saat memutuskan untuk berhenti sekolah sebenarnya ada sedikit rasa sedih karena melihat teman-teman saya yang bisa menikmati masa sekolahnya dan saya juga ingin merasakan hal seperti itu tetapi apa boleh saya harus menjaga anak dan suami saya karena hal tersebut juga adalah pilihan saya jadi saya tidak menyesal.”(Wawancara, 28 Oktober 2022).

Penjelasan dari informan diatas memberikan gambaran bahwa dampak negatif yang dirasakan pada anak yang menikah dibawah umur, mereka yang masih ingin merasakan bangku sekolah tetapi mereka harus memendam hal tersebut. Karena perasaan malu dan canggung kepada teman-temannya dan juga tanggung jawab yang harus mereka pegang sebagai pendamping hidup pasangannya. Dan bagi mereka yang melakukan perkawinan dini tanggung jawab harus mereka pertimbangkan apabila mereka ingin kembali melanjutkan pendidikan, jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perkawinan usia dini yang terjadi di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tersebut membuat para pelaku mengalami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan juga menambah angka putus sekolah. Para pelaku yang mengalami perkawinan usia dini pasti memiliki dampak positif yang dirasakannya setelah menikah salah satunya seperti, memiliki rasa tanggung jawab lebih tinggi dan lebih dewasa dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk istri, suami dan anaknya dan hal tersebut dikarenakan oleh paksaan kondisi dan keadaan para pelaku.

Selain dari dampak sosial yang dirasakan oleh pelaku perkawinan usia dini. Dampak juga dirasakan oleh sebagian masyarakat, terkhusus kepada orang tua yang memiliki anak remaja yang terbelang umurnya masih dibawah umur. Karena banyaknya peristiwa perkawinan yang terjadi di Desa Sapanang dengan faktor terbesar yaitu *Marriage by Accident* (Hamil diluar nikah) akan membuat orang tua yang khawatir. Karena takut hal tersebut akan terjadi juga

kepada anaknya. Karena hal tersebut banyak dari orang tua yang terlalu membatasi pergaulan dan pertemanan anaknya dan tidak memberi kepercayaan kepada anaknya. Dan anak yang terlalu dibatasi dari orang tua dan tidak diberi kepercayaan akan membuat anak tersebut berbohong kepada orang tua karena takut apabila dia jujur orang tua tidak mengizinkan untuk keluar dari rumah. Dan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu masyarakat yang tinggal di Desa Sapanang tentang bagaimana pendapatnya tentang dampak sosial secara positif dan negatif dari adanya peristiwa perkawinan dini yang terjadi di Desa Sapanang. Menurut pandangan ibu Nurleha salah satu masyarakat Desa Sapanang yang mengatakan:

Peristiwa perkawinan usia dini ini sering terjadi di desa Sapanang dan kebanyakan yang mengalami peristiwa tersebut anak-anak yang masih berstatus anak sekolah, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu seperti orang tua lebih akan membatasi pergaulan dan pertemanan anaknya dan kebanyakan juga orang tua yang terlalu menekan anaknya contohnya seperti, setelah pulang sekolah harus berada dirumah dan melarangnya untuk keluar dari rumah jika hal yang tidak penting dan untuk dampak positif yang ditimbulkan dari peristiwa itu yaitu orang tua akan menjadikan pembelajaran hidup kepada anaknya agar anaknya dapat melihat bagaimana masa depan dari anak-anak yang melakukan perkawinan usia dini dengan pola pergaulan yang salah dan hal tersebut dilakukan oleh orang tua agar anaknya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.” (Wawancara, 30 Oktober 2024)

Dari uraian diatas tentang hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Sapanang tentang pandangannya mengenai perkawinan usia dini yang terjadi di Desa Sapanang dan apa saja yang menjadi dampak sosial baik itu secara positif maupun negatif dan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat banyak yang memandang negatif dari perkawinan usia dini karena dengan adanya peristiwa tersebut banyak dari orang tua yang tingkat kekhawatiran dengan pergaulan anaknya yang berlebih dan membuat orang tua lebih overprotektif (mengekan) dan membuat orang tua lebih membatasi pertemanan, pergaulan, dan membatasi jam keluar rumah dan hanya mengizinkannya jika hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah saja. dan hal tersebut memicu anak-anak akan merasa tertekan dan membuat anak akan berbohong kepada Orangtua untuk bisa keluar dari rumah untuk bertemu dengan teman-temannya dan hal tersebut juga dapat mengakibatkan pola bersosialisasi anak menjadi kurang dan menghambat kreatifitas anak remaja. Sebagian juga dari orang tua yang memiliki anak yang masih berada dibawah umur akan melarang anaknya untuk bergaul dengan para pelaku yang mengalami perkawinan dini terutama kepada yang menikah dengan faktor hamil di luar nikah hal tersebut dilakukan oleh orang tua dikarenakan takut jika anaknya juga akan terpengaruh dengan pola pergaulan pelaku. Dan dampak baik dari peristiwa perkawinan dini yaitu seperti dulunya orang tua yang terlalu sibuk dengan mencari nafkah dan tidak terlalu memperhatikan anaknya sekarang menjadi lebih memperhatikan anaknya dengan siapa berteman dan bergaul dan juga orang tua selalu menjadikan bahan pembelajaran kepada anak-anaknya tentang kasus-kasus perkawinan dini dan bagaimana masa depan dari para pelaku setelah melakukan perkawinan dini dan hal tersebut dilakukan oleh orang tua untuk agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan untuk anaknya.

Fakta lapangan tersebut mengisyaratkan bahwa sesungguhnya pernikahan dini memunculkan dampak positif dan dampak negatif, namun dampak positif lebih sedikit dibandingkan dengan dampak negatifnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Laeli dan Prayogo berdasarkan hasil temuannya di Desa Pace bahwa dampak positif dari pernikahan dini hanya meminimalisir hubungan seks bebas, sementara dampak negatifnya antara lain putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan tekanan psikologis [18]. Hal yang sama pula dialami oleh para pelaku pernikahan dini di Desa Sapanang, secara umum mereka mesti menanggung malu. Namun demikian, ada kesadaran dalam diri mereka terbangun bahwa sudah ada tanggung jawab, dan tidak mungkin lagi berharap banyak dari uluran tangan Orangtua. Kesadaran tersebut terbangun sebagai bagian dari sikap dan kepribadian mereka yang terbentuk dari lingkungan keluarga yang religius. Sebagaimana dipahami bahwa masyarakat Suku Makassar, termasuk di Jeneponto tidak dapat terlepas dari unsur-unsur kehidupan yang religius [21].

Sebagai keluarga yang beragama, para pelaku pernikahan dini yang telah dikaruniai anak, maka mereka harus bertanggung jawab membesarkan dan mendidik anak-anak mereka dalam pemenuhan kebutuhan fisik maupun kebutuhan spiritual. Secara perlahan, rasa minder yang mereka rasakan mulai pupus seiring dengan berjalannya waktu. Mereka mulai membenahi kehidupan yang baru, di mana kehadiran anak-anak telah menjadi faktor pendukung utama dalam mempererat tali kasih sebagai pasangan suami istri yang sah di mata negara dan agama hal ini diperkuat oleh hasil temuan Lubis dkk bahwa keberadaan anak dalam sebuah keluarga tumbuh sebagai kekuatan moral bagi kedua Orangnya [22]. Pihak laki-laki yang telah berstatus sebagai suami maupun ayah harus tampil sebagai sosok yang patut diteladani dalam kehidupan keluarga kecil mereka. Selain itu, ada semacam kekuatan pendorong dari istri dan anak-anak untuk bekerja lebih giat dalam mencari nafkah. Demikian halnya bagi seorang perempuan yang telah berstatus sebagai istri dan ibu, harus memanaj waktu untuk menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang bersentuhan dengan kebutuhan dapur dan kebutuhan anak-anak. Menyiapkan makanan tiga kali sehari dalam keluarga dijalani dengan penuh kesadaran.

4. KESIMPULAN

Strategi menjalankan fungsi keluarga perkawinan usia dini terdapat beberapa peran dalam rumah tangga pada pasangan pelaku perkawinan usia dini Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri dengan bekerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan bergantian untuk mengawasi anak dan memberikan nasihat, saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.

Para pelaku pernikahan dini di Desa Sapanang, terutama yang hamil di luar nikah merasakan akan dampak negatif dan positif dari perilaku mereka. Dari sisi negatif mereka menyadari bahwa pernikahan dini telah menyebabkan putus sekolah. Selain itu mereka merasakan minder di tengah kehidupan masyarakat karena telah berbuat yang tidak lazim. Namun seiring berjalannya waktu, terutama ketika mereka dianugerahi keturunan, maka secara perlahan mulai membenahai kehidupan. Mereka menyadari tidak boleh larut dalam kesedihan. Sebagai manusia yang telah dibekali ajaran agama dari keluarga Orangtua, anak merupakan tanggungjawab dan harus dijamin kebutuhan hidupnya baik dari segi fisik maupun spiritual. Tanggung jawab sebagai Orangtua telah memunculkan energi positif dan kekuatan moral untuk berjuang mencari nafkah demi menegakkan harkat dan martabat keluarga kecil mereka.

REFERENCES

- [1] M. Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2020.
- [2] S. A. A. Samad and M. Munawwarah, "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *El-USRAH J. Huk. Kel.*, vol. 3, no. 2, pp. 289–302, 2020.
- [3] M. S. Umam, "Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak dari Hasil Bahtsul Masail NU," *IJouGS Indones. J. Gend. Stud.*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [4] W. J. Goode, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- [5] H. S. Haq and H. Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif*, vol. 21, no. 3, pp. 157–167, 2016.
- [6] M. Dahlan, "Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai," *J. Diskurs. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 20–35, 2013.
- [7] N. Ningsi, "Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Masalah Utama Remaja (Remaja dan Kesehatan Reproduksi untuk Hari Esok Yang Lebih Baik)," in *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023, pp. 36–51.
- [8] S. N. SM and P. Putri, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kehamilan Usia Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Pandan," *J. Healthc. Technol. Med.*, vol. 8, no. 1, pp. 100–110, 2022.
- [9] L. Lasteria and A. A. Fajeri, "Struktur Dan Makna Prosesi Perkawinan Adat Dayak Ngaju (The Structure And Meaning Of The Dayak Ngaju Traditional Marriage Processes)," *J. Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, vol. 13, no. 1, pp. 185–202, 2023.
- [10] N. H. Febriyanti and A. Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Patria J. Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sos. Dan Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 34–52, 2021.
- [11] B. Burhayan, "Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban persetubuhan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," *J. Huk. Tri Pantang*, vol. 7, no. 1, pp. 52–69, 2021.
- [12] A. K. Nashir, "Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017," *Perspektif*, vol. 1, no. 3, pp. 251–263, 2022.
- [13] E. Prastini, "Pernikahan usia dini dalam tinjauan hukum dan psikologi anak," *Aufklarung J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 43–51, 2022.
- [14] E. P. L. Tampubolon, "Permasalahan perkawinan dini di Indonesia," *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 2, no. 05, pp. 738–746, 2021.
- [15] N. Nazaruddin, "Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jeulame J. Huk. Kel. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 21–40, 2023.
- [16] J. Y. Rambe and R. A. Tampubolon, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara," *J. Educ. Dev.*, vol. 11, no. 1, pp. 241–244, 2023.
- [17] J. Nikmah, "Pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi: studi kasus Di Desa Ngunut," *Sakina J. Fam. Stud.*, vol. 5, no. 3, 2021.
- [18] N. Layli and M. S. Prayogo, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *An-Nisa J. Gend. Stud.*, vol. 14, no. 2, pp. 171–184, 2021.
- [19] E. Komara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- [20] M. Y. Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- [21] R. Malli, R. Dewanti, T. S. Rijal, and N. Amin, “Studi Tentang Modersasi Beragama dan Penguatan Demokrasi Bagi Masyarakat Kabupaten Jenepono.”
- [22] J. Lubis, S. Sintiya, S. Lestari, and K. Khadijah, “Pola Asuh Orangtua Dalam Mengembangkan Karakter Anak Usia Dini,” *J. Pendidik. Dan Konseling*, vol. 4, no. 3, pp. 2080–2089, 2022.